IMPLIKASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG PEDEWASAAN USIA PERNIKAHAN TERHADAP PRAKTIK PERNIKAHAN DINI DI DESA KURIPAN, KECAMATAN KURIPAN TIMUR, KABUPATEN LOMBOK BARAT

Muh. Rizal Hamdi, [1], Muzawir, [2], Muslim, [3],

[1] *Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia*
[2] *Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia*
[3] *Mahasiswa Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia*

Abstrak

Pernikahan adalah salah satu bagian dari perintah agama yang telah ditetapkan berdasarkan syari'at Islam. Pernikahan juga merupakan sarana penyaluran hasrat seksual yang dihalalkan oleh agama. Pada perpektif ini, ketika sesorang dengan pasangan lawan jenisnya melakukan pernikahan maka ia bukan hanya melaksanakan perintah agama (syari'at), tetapi juga memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota.

Pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan menikah di indonesia. Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Pernikahan anak merupakan masalah sosial dan ekonomi yang diperumit dengan tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat. Faktor budaya dan pandangan keagamaan banyak mempengaruhi pola pikir masyarakat yang menyatakan bahwa anak perempuan boleh dinikahkan asalkan sudah baligh, jika terlambat menikahkan anak perempuan dianggap tidak laku, dan tugas anak perempuan itu hanya urusan domestik sehingga tidak perlu pendidikan tinggi.

Kata kunci: Pendewasaan Usia Pernikah, peraturan Daerah.

Article history: Received : 01/01/2023 Approved : 20/02/2023	**STIS Darussalam Bermi** https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jurdar

Pendahuluan

Pernikahan adalah salah satu bagian dari perintah agama yang telah ditetapkan berdasarkan syari'at Islam. Pernikahan juga merupakan sarana penyaluran hasrat seksual yang dihalalkan oleh agama. Pada perpektif ini, ketika sesorang dengan pasangan lawan jenisnya melakukan pernikahan maka ia bukan hanya melaksanakan perintah agama (syari'at), tetapi juga memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Pernikahan merupakan cara yang dipilih oleh Allah Swt. sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peran yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Allah SWT.tidak menjadikan manusia seperti mahkluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia.[1] Oleh karena itu Allah tidak menghendaki manusia berprilaku sebagai makhluk lainnya seperti hewan ataupun tumbuhan, maka dari itu untuk membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya dan untuk melakukan suatu aturan yang sesuai dengan fitrah manusia adalah dengan adanya akad pernikahan untuk menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan dengan adanya pernikahan maka akan terjaga harga diri dan kehornatan manusia.

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik fisik maupun mental akan mencari pasangannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dalam kehidupan

[1] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), hlm.10-11.

Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
ISSN: (P), 2962-9500–(E), 2963-5128
Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2023), Hlm. 1-20

manusia perkawinan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur hidup. Akan tetapi tidak semua orang memahami hakekat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah-tangga. Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.

Pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan menikah di indonesia. Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. [2]Pernikahan anak merupakan masalah sosial dan ekonomi yang diperumit dengan tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat. Faktor budaya dan pandangan keagamaan banyak mempengaruhi pola pikir masyarakat yang menyatakan bahwa anak perempuan boleh dinikahkan asalkan sudah baligh, jika terlambat menikahkan anak perempuan dianggap tidak laku, dan tugas anak perempuan itu hanya urusan domestik sehingga tidak perlu pendidikan tinggi. Latar politik diantaranya pemerintah, baik pemerintah desa maupun staf kantor urusan agama (KUA), tidak melindungi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak diantaranya pasal 23 ayat (1) ‘ Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain secara hukum bertanggung jawan terhadap anak.

[2] Data BPS Indonesia tahun 2020

Latar ekonomi diantaranya adalah kemiskinan dan kesulitan hidup yang menimpa keluarga.[3]Pe

merintah Kabupaten Lombok Barat membuat terobosan baru sebagai upaya mengurangi praktek pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat dengan memngeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedewasaan Usia Pernikahan. Dalam kenyataan di Desa Kuripan Timur, Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa tenggara Barat masih banyak praktek perkawinan di usia muda sehingga tujuan dari perkawinan itu sendiri kurang disadari, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan di bawah umur merupakan hal yang biasa dalam masyarakat bahkan yang masih banyak ditemukan di Desa Kuripan. Selain karena kultur budaya, Pernikahan dini juga biasa disebabkan oleh masih minmnya pemahaman agama dan tingkat ekonomi yang rendah. Hal inilah yang menjadi daya tarik bagi peneliti sehingga tertarik melakukan penelitian dengan judul "Implikasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tentang Pedewasaan Usia Pernikahan Terhadap Praktik Pernikahan Dini Di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat (Studi Analisis Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedewasaan Usia Pernikahan)." Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya untuk menjelaskan Implikasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedewasaan Usia

[3] Tampubolon dan Elisabeth Putri Lahitani, "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia, Jurnal Indonesia Sosial Sains No.5 Vol. 2 Tahun 2021. https://jiss.publikasiindonesia.id/index.php/jiss/article/download/279/518

Lihat Juga Rustiana, Erna, Yusup Hermawan, Yudi Triana.(2020). Pencegahan Pernikahan Dini. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Budaya & Masyarakat, No.1 Vol. 1.

Diunduh dari https://jurnalp4i.com/index.php/community/article/view/422

Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
ISSN: (P), 2962-9500–(E), 2963-5128
Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2023), Hlm. 1-20

Pernikahan terhadap Praktik Pernikahan Dini di Desa Kuripan Timur. mengetahui Faktor-Faktor penghambat penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedewasaan Usia Pernikahan terhadap Praktik Pernikahan Dini di Desa Kuripan Timur.

Adapun fokus penelitian ini mencakup pada bagaimana Implikasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tentang Pedewasaan Usia Pernikahan Terhadap Praktik Pernikahan Dini di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat (Studi Analisis Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedewasaan Usia Pernikahan. Pembatasan ruang lingkup pembahasan ini dimaksudkan agar tidak melebar keluar alur pokok pembahasan, sehingga tujuan penelitian ini dapat mencapai sasaran yang tepat. Namun demikian tidak menutup kemungkinan membahas hal-hal lain di luar pembahasan di atas, sepanjang hal itu masih relevan dengan pokok permasalahan yang diangkat. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat.

Untuk mendapatkan/memperoleh data yang akurat dan valid, baik yang bersifat aplikatif, normatif, maupun temuan-temuan yang berkaitan dengan desain pendekatan penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriftif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif dalam Penelitian ini juga sesuai dengan masalah yang dibahas yaitu menggambarkan, menjelaskan serta memperoleh keterangan yang luas mengenai Implikasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tentang Pedewasaan Usia Pernikahan

Terhadap Praktik Pernikahan Dini Di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Adapun teknik yang dipergukanakan dalam pengumpuln data yang terkait dengan bahasan dalam peneelitian ini ada tiga yaitu: wawancara, observasi, dokumentasi.

Pembahasan

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah. Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.

Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya. Kemudian

Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
ISSN: (P), 2962-9500–(E), 2963-5128
Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2023), Hlm. 1-20

menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah. Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan. Prinsip dasar penyusunan peraturan daerah :

1. Transparansi/keterbukaan
2. Partisipasi
3. Koordinasi dan keterpaduan.

Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah selanjutnya disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah tersebut dilakukan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut.

Proses pembahasan rancangan peraturan daerah pada hakikatnya mengarah pada ikhtiar musyawarah untuk mencapai mufakat. Pembahasan rancangan peraturan daerah tidak menyisakan ruang bagi voting karena memang kedudukan antara pemerintah daerah dan DPRD sederajat. Setiap pembahasan rancangan peraturan daerah menghendaki persetujuan bersama, sehingga karena masing-masing pihak memiliki kedudukan yang seimbang, maka tidak mungkin putusan dapat diambil secara voting. Persetujuan

bersama menjadi syarat agar suatu rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah.

Perturan daerah yang telah disahkan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran daerah. Pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Untuk peraturan daerah yang bersifat mengatur, setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus didaftarkan kepada pemerintah untuk perda provinsi dan kepada Gubernur untuk Perda Kabupaten/ Kota. Pengundangan perda yang telah disahkan dalam lembaran daerah merupakan tugas administratif pemerintah daerah. Pengundangan perda dalam lembaran daerah tersebut menandai perda yang telah sah untuk diberlakukan dan masyarakat berkewajiban untuk melaksanakannya.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah membuat sejumlah peraturan daerah. Pertaturan daerah tersebut biasa disingkat dengan istilah perda. Perda tersebut bisa mengatur masalah administrasi, lingkungan hidup, ketertiban, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Perda tersebut pada dasarnya dibuat untuk kepentingan masyarakat. Proses penyusunan peraturan daerah melalui beberapa tahap. Penyusunan peraturan daerah dimulai dengan perumusan masalah yang akan diatur dalam perda tersebut. Masalah yang dimaksud adalah masalah-masalah sosial atau publik.

Pada umumnya masalah sosial dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut.

1. Masalah sosial yang terjadi karena adanya perilaku dalam masyarakat yang bermasalah. Misalnya: maraknya perjudian atau beredarnya minuman keras dalam masyarakat sehingga membuat kehidupan masyarakat terganggu.

Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
ISSN: (P), 2962-9500–(E), 2963-5128
Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2023), Hlm. 1-20

2. Masalah sosial yang disebabkan karena aturan hukum yang tidak lagi proporsional dengan keadaan masyarakat. Misalnya, perda tentang retribusi pemeriksaan kesehatan yang sangat memberatkan masyarakat kecil sehingga peraturan daerah tersebut harus diganti. Pembuatan suatu peraturan, baik peraturan pusat maupun peraturan daerah, pada dasarnya hampir sama mulai dari asas-asasnya, materi muatannya dan sebagainya.

Tata cara penyusunan peraturan daerah, antara lain:

1. Pengajuan Peraturan Daerah

   Proses pengajuan peraturan daerah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

   a. Pengajuan peraturan daerah dari kepala daerah.

      Proses pengajuan peraturan daerah dari kepala daerah, adalah sebagai berikut:

      a) Konsep rancangan perda disusun oleh dinas/biro/unit kerja yang berkaitan dengan perda yang akan dibuat.

      b) Konsep yang telah disusun oleh dinas/biro/unit kerja tersebut diajukan kepada biro hukum untuk diperiksa secara teknis seperti kesesuaian dengan peraturan perundangan lain dan kesesuaian format perda.

      c) Biro hukum mengundang dinas/biro/unit kerja yang mengajukan rancangan perda dan unit kerja lain untuk menyempurnakan konsep itu.

d) Biro hukum menyusun penyempurnaan rancangan perda untuk diserahkan kepada kepala daerah guna diadakan pemeriksaan (dibantu oleh sekretaris daerah).

e) Konsep rancangan perda yang telah disetujui kepala daerah berubah menjadi rancangan perda.

f) Rancangan perda disampaikan oleh kepala daerah kepada ketua DPRD disertai nota pengantar untuk memperoleh persetujuan dewan.

b. Pengajuan peraturan daerah dari DPRD

Proses pengajuan peraturan daerah dari DPRD adalah sebagai berikut:

a) Usulan rancangan peraturan daerah dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya lima orang anggota.

b) Usulan rancangan peraturan daerah itu disampaikan kepada pimpinan DPRD kemudian dibawa ke Sidang Paripurna DPRD untuk dibahas.

c) Pembahasan usulan rancangan peraturan daerah dalam sidang DPRD dilakukan oleh anggota DPRD dan kepala daerah.

d) Pembahasan rancangan peraturan daerah

e) Pembahasan rancanagna peraturan daerah dilaksanakan melalui empat tahapan, kecuali panitia musyawarah mentukan lain

2. Proses Mekanisme Perda

Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
ISSN: (P), 2962-9500–(E), 2963-5128
Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2023), Hlm. 1-20

Pembuatan peraturan daerah dilakukan secara bersama-sama oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD Tingkat I dan II dengan melalui mekanisme sebagai berikut:

a. Pertama, Pemerintah daerah tingkat I atau II mengajukan Rancangan Perda kepada DPRD melalui Sekretaris DPRD I atu II.
b. Kedua, Sekretaris DPRD mengirim Rancangan Perda kepada pimpinan DPRD tingkat I atau II.
c. Ketiga, Pimpinan DPRD tingkat I atau II mengirimkan Rancangan Perda tersebut kepada komisi terkait.
d. Keempat, Pimpinan komisi membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas Rancangan Perda usulan pemerintah atau inisiatif DPRD I atau II.
e. Kelima, Panitia khusus mengadakan dengar pendapat (hearing) dengan elemen- elemen yang meliputi unsur pemerintah, profesional, pengusaha, partai politik, LSM, ormas, OKP, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang terkait di daerah.
f. Keenam, DPRD tingkat I atau II mengadakan sidang paripurna untuk mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi yang selanjutnya menetapkan Rancangan Perda menjadi Perda.

3. Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan Perda yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.

d. dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang undangan dibuat karena memang benarbenar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasayarakat, berbangsa dan bernegara.

f. kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai

Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
ISSN: (P), 2962-9500–(E), 2963-5128
Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2023), Hlm. 1-20

kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Di samping itu materi muatan Peraturan Daerah harus mengandung asas-asas sebagai berikut:

a. asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan Perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

b. asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. asas kebangsaan, bahwa setiap muatan Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

d. asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkanmusyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f. asas bhinneka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut

masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

g. asas keadilan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

h. asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan Perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.

i. asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan Perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

j. asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

k. asas lain sesuai substansi Perda yang bersangkutan.

Selain asas dan materi muatan di atas, DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Perda harus mempertimbangkan keunggulan lokal /daerah, sehingga mempunyai daya saing dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Prinsip dalam menetapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme APBD, namun demikian untuk mencapai tujuan

Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
ISSN: (P), 2962-9500–(E), 2963-5128
Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2023), Hlm. 1-20

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah bukan hanya melalui mekanisme tersebut tetapi juga dengan meningkatkan daya saing dengan memperhatikan potensi dan keunggulan lokal/daerah, memberikan insentif (kemudahan dalam perijinan, mengurangi beban Pajak Daerah), sehingga dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang di daerahnya dan memberikan peluang menampung tenaga kerja dan meningkatkan PDRB masyarakat daerahnya

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tentang Pedewasaan Usia Pernikahan Terhadap Praktik Pernikahan Dini Di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan Timur, Kabupaten Lombok Barat

Sebelum melaksanakan program, Dinas DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat bersama pemerintah Desa Kuripan Timur akan memberikan penyuluhan, sosialisasi dan pembinaan terlebih dahulu, dan program-program yang sejenis, ini merupakan program tahunan yang wajib dilaksanakan. Berdasarkan pada grant teori syaukani yang menjadi teori pendukung untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian dalam implementasi kebijakan program Gerakan Anti Merariq Kodeq ini memiliki beberapa rangkaian yaitu persiapan seperangkat aturan lanjutan, menentukan sumber daya dan menghantarkan kebijakan ke masyarakat telah terlaksana dengan baik maka semua kegiatan dan proses dalam pelaksanaannya berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pihak terkait dan hasil pengamatan penulis selama melaksanakan penelitian di Dinas DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat dan Pemerintah Desa Kuripan Timur yaitu keseriusan yang dilakukan sudah cukup baik ditandai dengan dibentuk nya UPT PPA sebagai langkah awal Pemerintah Kabupaten Lombok Barat ingin mengurangi pernikahan dini yang mana juga bagian dari program GAMAK, namun dari

pengamatan penulis dan didukung juga oleh pendapat Kepala Desa Kuripan Timur bahwa: "di lapangan kurangnya bantuan atau dukungan dari masyarakat itu sendiri. Masih banyak masyarakat yang belum mengerti bahaya dari pernikahan dini. Serta masih tertanam mindset di masyarakat jikalau anak cepat menikah maka beban orang tua akan berkurang". Dari pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwa persiapan perangkat aturan lanjutan sudah di siapkan dengan baik oleh Dinas DP2KBP3A tapi belum mendapatkan dukungan penuh dikarenakan masyarakat masih awam tentang pelaksanaan program GAMAK. Tetapi disisi lain kebijakan tersebut sudah disosialisasikan kepada instansi lain yang terlibat, sehingga perlu adanya sosialisasi lagi kepada masyarakat Dapat disimpulkan bahwa menyiapkan sumber tidak hanya tentang fasilitas dan prasarana saja tetapi dengan sumber daya manusia yang ada yang mana dalam pelaksanaan program GAMAK berasal dari pegawai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak itu sendiri dan sarana prasarana pendukung kelancaran kegiatan tersebut berbeda dengan program yang dilaksanakan oleh Dinas DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat yang dalam kegiatannya melibatkan pihak lain sebagai pelatih. Namun dari keseluruhan program GAMAK, demi kelancaran setiap kegiatannya Dinas DP2KBP3A juga bermitra dengan pemerintahan kecamatan, desa dan kepolisian resort. Adakalanya juga melibatkan tokoh agama dan relawan sebagai tempat untuk menyalurkan tenaga kerja yang telah dilatih oleh Dinas DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat.Dapat disimpulkan bahwa Dinas DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat terutama bagian program GAMAK mencari solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi seperti pendekatan kepada kepala keluarga maupun tokoh agama guna membantu Dinas DP2KBP3A dalam mensosialisasikan bahaya nya pernikahan dini kepada masyarakat. Namun program ini dinilai hanya bersifat sebagai gerakan

Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
ISSN: (P), 2962-9500–(E), 2963-5128
Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2023), Hlm. 1-20

parsial, belum terorganisir dengan rapi dan terstruktur, sehingga secara indikator, belum dapat diukur keberhasilannya. Sehingga angka perkawinan anak masih cukup tinggi. Program ini terfokus dalam pemenuhan akses pendidikan, layanan kesehatan reproduksi, perlindungan dan pemberdayaan. ekonomi remaja

Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tentang Pedewasaan Usia Pernikahan Terhadap Praktik Pernikahan Dini Di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan Timur, Kabupaten Lombok Barat

Pada setiap proses implementasi suatu peraturan atau kebijakan pasti terdapat hambatanhambatan yang dapat menjadi faktor tidak berjalannya suatu kebijakan dengan baik. Adapun kendala/hambatan yang dihadapi dalam implementasi program Gerakan Anti Merariq Kodeq (GAMAK) dalam menekan kasus pernikahan dini adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pendidikan dan edukasi terhadap masyarakat khususnya orang tua dimana beberapa pihak orang tua masih memiliki pola pikir dimana jika anak sudah menikah maka dia bukan lagi tanggung jawab orang tua melainkan tanggung jawab calon suami. Namun tidak semua dari kalangan masyarakan memiliki pola pikir seperti ini. Kejadian seperti ini jika terus terjadi maka tidak akan merubah keadaan tingginya angka pernikahan dini, hal ini disebabkan oleh masih adanya sifat menggampangkan dan meremehkan dari kalangan remaja dan orang tua dalam menerima edukasi bahaya nya pernikahan dini. T

2. Terbatasnya jumlah Anggaran APBDes dalam mendukung program GAMAK dikarenakan APBDes adalah sumber dana terbesar bagi menjalankan program ini yang dimana jumlah kasus seringkali tidak sebanding dengan anggaran yang ada. Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan pelaksanaan dan penanggulangan program yang diberikan dalam 1 tahun tidak merata, sehingga banyak masyarakat yang beranggapan bahwa program ini sia-sia dilakukan walaupun sudah memiliki dampak yang cukup besar dalam menurukan pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat.
3. Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai. Pembinaan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi bagi tim fasilitator sebagai kunci utama dalam menjalankan program GAMAK ini dikarenakan kasus pernikahan dini ini tidak bisa diprediksi terjadinya kapan dan dimana terkadang terjadi di daerah terpencil sehingga membutuhkan sarana dan tenaga yang ekstra untuk menjangkaunya. Sarana dan prasarana yang terbatas, terutama ruang keterampilan/aula, ruang kerja, peralatan keterampilan.
4. Masih banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa merariq kodeq adalah hal yang lumrah sehingga pelaporan terkait merariq kodeq ini terhambat, baik itu dikarenakan keluarga menganggap itu adalah aib yang harus ditutupi ataupun si Anak sudah terlanjur hamil besar di usia muda.

Kesimpulan

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tentang Pedewasaan Usia Pernikahan Terhadap Praktik Pernikahan Dini Di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan Timur, Kabupaten Lombok Barat dengan adanya Gerakan Anti

Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
ISSN: (P), 2962-9500–(E), 2963-5128
Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2023), Hlm. 1-20

Merariq Kodeq (GAMAK) memberikan banyak dampak positif di berbagai lapisan masyarakat dalam rangka menekan pertumbuhan pernikahan anak usia dini di Desa Kuripan Timur. Layaknya program lainnya, program GAMAK ini juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah Hambatan-hambatan yang ada selama proses kegiatan implementasi berupa pola piker dan sifat meremehkan masyarakat akan bahayanya pernikahan dini, terbatasnya anggaran dibandingkan dengan banyaknya kasus, sumber daya manusia meliputi tim fasilitator dan relawan

serta sarana prasarana yang kurang memadai umumnya layaknya temuan Hamidayanti, dkk. Adanya program ini juga diharapkan secara jangka panjang mampu mencerdaskan masyarakat kampung, menekan pertumbuhan pernikahan dini bagi anak-anak di Kabupaten Lombok Barat

Daftar Pustaka

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003

Data BPS Indonesia tahun 2020

Tampubolon dan Elisabeth Putri Lahitani, "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia, Jurnal Indonesia Sosial Sains No.5 Vol. 2 Tahun 2021. https://jiss.publikasiindonesia.id/index.php/jiss/article/download/279/518

Rustiana, Erna, Yusup Hermawan, Yudi Triana.(2020). Pencegahan Pernikahan Dini. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Budaya & Masyarakat, No.1 Vol. 1.
https://jurnalp4i.com/index.php/community/article/view/422

Islahudin, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pendewasaan Usia Pernikahan Di Kecamatan Gerung." *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas negeri mataram, Tahun 2021

Sri Karyati dengan judul peneitian "Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal* Unizal Law Reviewer, Vol.1 No.2 Tahun 2019.

Agung Pratama, melakukan penelitia dengan judul Peranan forum koordinasi GAMAQ menurut Peraturan daerah No. 9 Tahun 2019. *Jurnal* Private Law Unram, Vol.1 No. Tahun 2019.

Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan* Cet. Ke-7, Yokyakarta: Kanisius, 2007

Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah* Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995

Rozali Abdullah, S. H. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

John W. Creswell, *Research Sesign (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran),* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.

Meleong Lexy, J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010

.